



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pelabuhan II Km. 5 Telp/Fax (0266) 221766 Sukabumi
Website : www.disdik.sukabumikota.go.id e-mail : disdikotasukabumi@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

PK.03.02.02.01/098 /V/I/DISDIKBUD/VIII/2024

Tentang

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU ADZKIA 2
KOTA SUKABUMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Sekolah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa sekolah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Adzkia 2 Kota Sukabumi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 78, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
4. Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1112, dan Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 102547);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 102).

Memperhatikan : 1. Surat dari SMP Islam Terpadu Adzkia 2 Kota Sukabumi Nomor 027/E/Adzkia.Damiri/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah;

2. Berita Acara Hasil Verifikasi Izin Operasional Sekolah Nomor PK.03.02.02.01/1197/V/I/DISDIKBUD/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Adzkia 2 Kota Sukabumi.

KESATU : Memberikan izin operasional kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Adzkia 2 Kota Sukabumi.

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang pemegang ijin mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Membuat Laporan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi yang memuat paling sedikit mengenai perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
2. Mengajukan pendaftaran akreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-PDM) apabila sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

KETIGA

- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka akan menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Adzkia 2 Kota Sukabumi akan dicabut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DIKELUARKAN : DI SUKABUMI
PADA TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SUKABUMI



H. PUNJUL SAEPUL HAYAT, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19780929199810 1 001